



Jurnal

**APHTN-HAN**

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)

✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## **NAPAK TILAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH INDONESIA: KORELASI NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS DAN AMANDEMEN UUD 1945**

### *Indonesian Regional Head Elections: Correlates of Democratic Rule of Law and the 1945 Constitutional Amandement*

**Satrio Alif Febriyanto<sup>1</sup>, Muhammad Firman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

\*Corresponding email ✉: [satrio.alif@ui.ac.id](mailto:satrio.alif@ui.ac.id)

|                                   |                            |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Naskah Diterima<br>1 Agustus 2022 | Revisi<br>20 November 2022 | Diterima<br>1 Januari 2023 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|

### ***Abstract***

*As a democratic legal state, Indonesia has arrangements regarding regional head elections that uphold people's sovereignty through general elections. Regional head elections which are carried out directly as today stem from the long process of amendments to the 1945 Constitution. The spirit of reform which carries the concept of democratization at all levels became the sociological basis for the formation of provisions in the amendments to the 1945 Constitution which provided space for the holding of elections regional head directly. In order to examine this matter in more depth on the provisions of existing laws and regulations and the concept of a democratic rule of law, this study uses a normative juridical method that examines laws and regulations and theories contained in books and scientific articles related to the theme Regional Head Election. In the research conducted, it was found that the direct election of regional heads is in accordance with the spirit of a democratic rule of law because it emphasizes community participation in selecting its leaders.*

**Keywords:** *State Law, Democracy, Regional Head Election, Amandement of 1945 Constitution.*

### **Abstrak**

Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung seperti hari ini berasal dari proses panjang pada amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Semangat reformasi yang mengusung konsep demokratisasi di segala lini menjadi landasan sosiologis terbentuknya ketentuan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam rangka mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan konsep negara hukum yang demokratis, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada dalam buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung sudah sesuai dengan semangat dari negara hukum yang demokratis karena menekankan pada partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.

**Kata kunci:** Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, Amandemen UUD 1945.

## Daftar Isi

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Abstrak .....                                                    | 126 |
| Daftar Isi .....                                                 | 127 |
| Pendahuluan .....                                                | 128 |
| Latar Belakang .....                                             | 128 |
| Perumusan Masalah .....                                          | 129 |
| Metode Penelitian .....                                          | 129 |
| Pembahasan .....                                                 | 130 |
| Mahkamah Konstitusi Berwenang Memutus Perselisihan Hasil Pilkada | 130 |
| Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 .....              | 132 |
| Makna Pemilu Pasca Putusan MK No. 85-PUU/2022 .....              | 136 |
| Kesimpulan .....                                                 | 138 |
| Daftar Pustaka .....                                             | 139 |



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

<sup>1</sup> Satrio Alif Febriyanto, dan Muhammad Firman, "Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 125-140, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Febriyanto, Satrio Alif. dan Muhammad Firman, "Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945". *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 125-140, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah berkembang menjadi sebuah konstitusi dasar bernegara di Republik Indonesia untuk membentuk sebuah tatanan hukum yang sesuai dengan cita bangsa Indonesia. UUD 1945 telah berkembang seiring dengan perubahan demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 1999 hingga 2002, dengan beberapa perubahan yang meliputi: Pertama, pergeseran prinsip dari pembagian kekuasaan menuju pemisahan kekuasaan dengan tujuan memperkuat checks and balances; Kedua, mengubah hubungan antarlembaga negara dengan tujuan menunjang prinsip pemisahan kekuasaan; Ketiga, otonomi daerah yang seluas-luasnya; Keempat, penegakan hukum dan supremasi hukum.<sup>1</sup> Amandemen konstitusi tersebut semata-mata untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan rakyat memiliki kedaulatan dan menjadikan Indonesia sebuah negara yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.<sup>2</sup>

Konsep yang dibawa oleh para pendiri negara Indonesia ini seiring dengan kebijakan serta pandangan berkehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis jika ditinjau menurut Konferensi *The International Commission of Jurist* di Bangkok pada 1965 adalah dengan adanya pemilihan umum yang bebas.<sup>3</sup> Hal ini penting karena menurut Jimly Asshiddiqie prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>4</sup> Disamping dari pendapat tersebut, pemilihan umum yang bebas adalah terselenggaranya pemilihan umum dengan tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya. Dalam hal ini, pengisian jabatan negara (*staatsorganen, staatsambten*) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara.<sup>5</sup> Termasuk, untuk pengisian jabatan di setiap daerah dalam suatu negara tersebut.

Dalam konteks pengisian jabatan di daerah tersebut, jika meninjau dari Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai

---

<sup>1</sup>A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 8-26.

<sup>2</sup>Sunarno, "Negara Hukum Yang Demokratis," *Wacana Hukum* 10 No. 1 (2011): 41.

<sup>3</sup>International Commission of Jurist, "The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age Report," in *The Proceedings Of The South-East Asian And Pacific Conference Of Jurists* Bangkok, Thailand February 15-19, 1965: 18 & 177.

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" (Makalah disampaikan dalam studium general pada acara The 1<sup>st</sup> National Conference Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005): 3.

<sup>5</sup>Sri soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2011): 174.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mana pengisian jabatannya dilakukan lewat Pemilu dan Kepala Daerah dipilih secara Demokratis.<sup>6</sup>

Dari kedua pasal dari konstitusi UUD 1945 tersebut dapat dilihat bahwa amanah kedaulatan rakyat dan demokrasi menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam setiap wilayah di Indonesia. Sehingga, dalam perkembangannya diperlukan sebuah mekanisme pilkada yang menegakkan kedaulatan rakyat dan bersistem demokrasi agar menyelaraskan dengan konstitusi UUD 1945 dan tujuan negara hukum demokrasi yang dicitakan. Karena sejatinya konsep dari pilkada merupakan suatu aktifitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena Pilkada mempunyai output yakni pejabat politik (*elected official*) bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*).<sup>7</sup> Instrumentasi demokrasi di daerah berupa Pilkada tidak dapat dilepaskan dari konsep pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada daerah (*decentralisation*), namun pula devolusi kekuasaan (*political decentralization*). Meskipun pada dasarnya, pengamalan dari prinsip negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokratis ini sendiri masih menjadi bagian dari kewajiban sebuah negara untuk mengakomodir hal tersebut untuk mewujudkan kesesuaian antara pusat dan daerah. Sebagaimana Bagir Manan menyatakan bahwa asas dekosentrasi adalah instrument sentralisasi.<sup>8</sup>

## B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi persoalan atau rumusan masalah dalam kajian ini yaitu sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil Pilkada Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. 2. Bagaimana jika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945 diatur secara terpisah. 3. Apa makna Pemilu Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter

---

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18 ayat (3) dan (4)

<sup>7</sup>Ari Pradhanawati, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal* (Surakarta: Pustaka Rumpun Ilalang, 2005): 144.

<sup>8</sup>Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika Dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011): 25.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>10</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Mahkamah Konstitusi Berwenang Memutus Perselisihan Hasil Pilkada

Jika kita melihat di dalam UUD 1945 sebetulnya tidak ada bunyi ketentuan yang menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, akan tetapi yang ada di dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sehingga pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada.

Secara historis Mahkamah Konstitusi meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan "*Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945....*". Atas dasar demikian, maka Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tantang hasil Pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk di periksa, di adili, dan di putus.<sup>13</sup>

Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) yang menegaskan pada intinya:

1. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;
2. Jika Pilkada merupakan bagian dari Pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, maka itu tidak sesuai

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

<sup>11</sup> Bambang Sunggono.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono.

<sup>13</sup> Supriyadi Supriyadi dan Aminuddin Kasim, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.31078/jk17310>.

dengan *original inten* dari Pemilu serta menjadikan Pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali;

3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional;
4. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada bukan berarti bahwa segala putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pilkada karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk membentuk lembaga khusus untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada tersebut. Hal ini guna untuk menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*) , namun demikian selama ketentuan tersebut belum ada undang-undang yang mengatur maka Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil tentang Pilkada.

Setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk diatur mengenai lembaga khusus yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada akhirnya ketentuan tersebut di masukkan di dalam UU Pemilu lebih tepatnya diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilu. Namun hingga saat ini pada tahun 2022 Badan Peradilan Khusus belum di bicarakan lebih lanjut sehingga sampai sekarang belum di bentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus. Dengan melihat belum dibentuknya Badan Peradilan Khusus yang berfungsi sebagai badan yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada, Perludem menguji konstitusional Pasal 157 ayat (3) itu di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan pada intinya:

1. Melihat dari perkembangan sejarah, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia sejak tahun 2005 Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil Pilkada sejak kewenangan tersebut dialihkan dari MA kepada MK;
2. Kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud;

3. Mahkamah Konstitusi belum melihat upaya konkret dari pembentuk undang-undang untuk membentuk Badan Peradilan Khusus;
4. Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan perbedaan rezim pada pemilihan;
5. Pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota;
6. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk menempatkannya di bawah MK, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan MK;
7. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi terbatas "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanent;
8. Menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan tidak adanya pembedaan lagi antara rezim Pemilu dan Pilkada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan No. 85/PUU-XX/2022) menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada secara permanent. Serta Pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

#### **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam UUD 1945**

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat di dalam UUD 1945, atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan itu diantaranya: 1. Menguji UU terhadap UUD 1945, 2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, 3. Memutus pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, sedangkan satu kewajiban itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Dalam perkara *judicial review* undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945.<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerjang batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam ranah kompetensi legalitas.<sup>15</sup> Tercatat hingga saat ini putusan atas pengujian UU di MK masih terbilang terbanyak yakni berjumlah 1573 dengan presentase 46%.

Sementara kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 memiliki arti bahwasannya MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Dalam praktik di berbagai negara-negara sejak abad ke-20, memang lazimnya kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Bahkan, kewenangan demikian harus dianggap ada, walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya.<sup>16</sup>

Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang penting dalam menjelaskan apa yang di maksudkan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yakni terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang kemudian putusan ini diterapkan dalam putusan-putusan setelahnya. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (*objectum litis*) dan setelah itu kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*).

Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, berpendapat bahwa tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit

---

<sup>14</sup> Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.

<sup>15</sup> Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172, <https://doi.org/10.31078/jk12110>.

<sup>16</sup> I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008).

yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai sengketa antar lembaga negara ada sekitar 29 atau dengan presentase 1% dengan keterangan: 1 kabul, 2 di tolak, 18 tidak diterima, 7 di tarik kembali, dan 1 tidak berwenang.

Kemudian kewenangan yang ketiga yakni memutus pembubaran partai politik. Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwasanya tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi.<sup>17</sup> Kemudian fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki berdasarkan UUD 1945 yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.<sup>18</sup>

Mengenai mekanisme permohonan pembubaran partai politik di MK dapat kita lihat di dalam UU MK mulai dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwasannya pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Artinya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.<sup>19</sup>

Mengenai partai politik yang secara konstitusional dinyatakan bertentangan dikarenakan ideologi, asas, tujuan, serta program partai politik bertentangan dengan UUD 1945 maka MK berhak membubarkan partai politik tersebut serta membatalkan status badan hukum partai politik tersebut. Serta akibat-akibat yang lainnya yang dapat mengenai partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Akan tetapi hingga saat ini permohonan mengenai pembubaran partai politik di MK belum ada sama sekali, sehingga nantinya jika ada permohonan mengenai hal tersebut tentu akan menarik perhatian terlebih lagi jika yang di mohonkan tersebut terbukti dan MK mengabulkan permohonan tersebut.

Kewenangan MK yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Pemberian kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepada MK dikarenakan Pemilu itu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Pada

---

<sup>17</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006).

<sup>18</sup> Muhammad Fachrurrozi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020.

<sup>19</sup> Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005).

saat proses perubahan UUD 1945 para perumus juga telah mengusulkan terkait salah satu kewenangan MK yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Akan tetapi dalam hal ini MK bukan hanya sebagai Mahkamah Pemilu dan juga bukan hanya sebagai Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu namun dalam hal ini MK merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan tentang hasil Pemilu.

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemilu berbeda dengan yang namanya Pilkada, Pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara Pemilu dan Pilkada juga dikatakan oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.

Hal ini lah yang menjadi persoalan, mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amendemen.<sup>20</sup>

Akan tetapi dalam Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent. Namun untuk mengantisipasi ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau tidaknya MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, saran penulis haruslah diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amendemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai perselisihan hasil Pemilu adalah 676 dengan presentase

---

<sup>20</sup> Ni`matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," no. 4 (n.d.): 73-91.

20%, sedangkan mengenai perselisihan hasil Pilkada berjumlah 1136 dengan presentase 33%.

Disamping memiliki empat kewenangan, MK memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>21</sup>

Makamah Konstitusi merupakan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan paling mendasar yakni tentang fakta dan hukum yaitu apakah benar secara hukum dan konstitusi Presiden telah melakukan tindakan yang menjadi alasan usulan pemakzulan oleh DPR menurut UUD, dan apakah proses pengambilan keputusan di DPR telah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Sebetulnya di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi. UU MK hanya mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku Pemohon.<sup>22</sup> Usulan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berpijak pada paham negara demokrasi dan paham negara hukum.<sup>23</sup>

### C. Makna Pemilu Pasca Putusan MK No. 85-PUU/2022

Pemilihan umum atau yang disingkat menjadi Pemilu merupakan sebuah sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah.<sup>24</sup> Bagi suatu negara demokrasi, pemilihan umum memiliki arti penting yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik (*political rights*).

Sebagai konsekuensi menganut negara hukum maka salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan negara yang adil dan mensejahterakan rakyat, sehingga dalam

---

<sup>21</sup> Herman Bastiaji Prayitno, "PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i2.2288>.

<sup>22</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).

<sup>23</sup> Muhammad Aksan Akbar, "Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi," *SASI* 26, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>.

<sup>24</sup> Riamona S.Tulis, "Paradigma Pemilihan Umum dan Kepentingan Politik," *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37304/jispar.v1i2.347>.

hal ini Indonesia memiliki asas penting dalam melaksanakan Pemilu yakni: Asas Luber Jurdil sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Langsung memiliki arti rakyat sebagai pemilih memberikan suara secara langsung dan tidak boleh di wakikan, sedangkan umum memiliki arti bahwa Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki hak menggunakan suara, sedangkan yang ketiga bersifat bebas yaitu artinya rakyat sebagai pemilih dapat memilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian selanjutnya bersifat rahasia artinya suara yang diberikan itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh dirinya sendiri, kemudian bersifat jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilu seluruh elemen harus bersikap jujur, dan yang terakhir yakni bersifat adil yang berarti setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta terbebas dari segala kecurangan.

Di era modern ini, pemilu menjadi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi kelangsungan demokrasi perwakilan. Ini adalah mekanisme paling canggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Pesatnya perkembangan masyarakat, serta makin beragamnya aktivitas yang dilakukan membuat masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Dalam keadaan ini, orang tidak bisa berkumpul di satu tempat dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dengan serius dan tuntas. Akhirnya muncul yang namanya demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya. Kedua, pemilu merupakan indikator negara demokrasi. Meski bersifat otoriter, tidak ada negara yang mengaku demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu. Ketiga, pemilihan penting dibahas dalam hal implikasi yang lebih luas dari pemilihan umum, yang merupakan cara untuk meruntuhkan dan mengakhiri rezim otoriter. Pada tahap ini, Huntington mengatakan pemilu adalah alat dan tujuan demokrasi.<sup>25</sup>

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Sedangkan Pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan bunyi ketentuan seperti ini pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwasannya Pemilu merupakan dua hal yang berbeda dengan Pilkada baik menggunakan penafsiran sistematis dan original intent.

Makna Pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 secara khusus mengatur mengenai Pemilu. Yang mana paling tidak terdapat empat prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

---

<sup>25</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009).

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
4. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022, makna Pemilu tidak hanya mencakup pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan juga mencakup pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawasannya pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada sebab bunyi ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak menyebutkan pemilihan kepala daerah akan tetapi Pilkada sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional. Setelah bertahun-tahun perintah untuk membentuk lembaga khusus yang berfungsi sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan hasil tentang Pilkada tak kunjung di bentuk sehingga permohonan pengujian Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 dimohonkan kepada MK. Permohonan ini kemudian di putus oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya: Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent, dan tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar,, Abdul Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Akbar, Muhammad Aksan. "Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi." *SASI* 26, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>.
- Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172. <https://doi.org/10.31078/jk12110>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Huda, Ni`matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Fachrurrozi, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Huda, Ni`matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," no. 4 (n.d.): 73–91.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Asshidiqie, Jimly. *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*. Jakarta: PT. Sumber Agung, 2006.
- Kurniawati, Ika, dan Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Prayitno, Herman Bastiaji. "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i2.2288>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress bekerja sama dengan Jimly School ..., 2020.
- Asshidiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Tulis, Riamona S. "Paradigma Pemilihan Umum dan Kepentingan Politik." *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37304/jispar.v1i2.347>.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009.
- Supriyadi, Supriyadi, dan Aminuddin Kasim. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk17310>.

Adagium Hukum

# **Lex dura, sed dita scripta**

Hukum adalah keras, tetapi harus ditegakkan.